

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara Indonesia bisa dari berbagai sektor, salah satu sektor yang memberikan peran serta paling banyak terhadap pendapatan negara ini berasal dari pajak. Sektor pajak adalah salah satu unsur yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembangunan nasional untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hal itu pentingnya pengelolaan pajak harus menjadi hal yang utama bagi pemerintah.

Salah satu penerimaan dari sektor perpajakan yaitu PBB, Pajak Bumi dan Bangunan adalah kontribusi yang dikenakan pada seseorang atau organisasi secara konkret mempunyai hak, memiliki, menguasai serta menerima manfaat oleh bumi serta bangunan. Rahman (2011) dalam Imam dan Dewi (2015). Pemungutan pajak ini didasarkan pada UU No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah di ganti menjadi UU No. 12 tahun 1994. Dan telah di ubah kembali dengan UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadikan Pajak PBB-P2 jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebelum adanya UU ini, pajak atas tanah dan kontruksi ialah pajak pusat, akan tetapi penerimaannya diserahkan ke pemerintah daerah/kota sehingga PEMDA hanya mendapat dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saat ini pajak daerah memiliki sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah, salah satunya yaitu Pajak PBB-P2. Sejak adanya undang-undang tersebut semua Kabupaten/Kota wajib mengelola (PBB-P2). Sehingga daerah mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengelola Pajak PBB-P2. Tidak hanya itu suatu daerah juga harus mempunyai konsep dan membiayai sendiri pengelolaan PBB-P2 agar target pendapatan dapat tercapai dengan maksimal. Namun hal ini perlu diikuti dengan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Begitu pula di dalam pemungutan/penarikan Pajak Bumi dan Bangunan juga diperlukan kesadaran wajib pajak dalam melunasi pajak dengan taat dan patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana wajib pajak harus membayar pajak PBB-P2 paling lambat 6 bulan sejak SPPT dikeluarkan.

Akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakannya ini masih tergolong minim, hal ini dapat dilihat dari adanya target realisasi penerimaan pajak PBB-P2 yang tidak konsisten atau tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Berikut data target serta realisasi perolehan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Sumobito sebagai berikut:

Table 1.1
Data target serta realisasi perolehan pajak PBB tahun 2015-2017

No	Tahun	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2
1.	2015	1.035.826.011	938.980.122
2.	2016	1.423.655.000	1.334.065.110
3.	2017	1.662.800.010	1.578.144.760

Sumber: Kantor Kecamatan Sumobito, 2018

Berdasarkan data target serta realisasi perolehan pajak PBB diatas menunjukkan bahwa target perolehan pajak PBB tidak bisa mencapai target. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Pemerintah daerah harus makin memaksimalkan perolehan pajak PBB-P2 mengingat pajak PBB-P2 telah menjadi pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana penerimaan hasil pajak PBB-P2 memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kepatuhan secara umum yaitu mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi yang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai pada aturan yang sudah ditentukan (Dewinta, 2012). Dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, maka akan terdapat dua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Pihak tersebut yaitu pemerintah sebagai pembuat peraturan perpajakan dan masyarakat (wajib pajak) yang melakukan pelaksanaan perpajakan. Untuk mencapai target pajak, membutuhkan adanya kesadaran serta kepatuhan rakyat (wajib pajak) untuk melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan aturan yang berlaku.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 adalah dengan meninggikan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang taat yaitu tidak mempunyai hutang atau keterlambatan setoran pajak. Kepatuhan WP dipicu oleh beberapa faktor, Salah satu aspek yang mempengaruhi kepatuhan adalah Pengetahuan Wajib Pajak hal ini mengenai bagaimana wajib pajak mengetahui tata cara pelaksanaan

perpajakan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Parera (2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PBB.

Menurut Purnamasari (2016) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan akan lebih memilih membayar pajak dibandingkan harus terkena sanksi jika tidak membayar pajak.

Selain faktor pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak juga jadi faktor yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak. Maka pemerintah diharapkan mampu memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak yaitu salah satu bagian yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok rakyat untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan. Sanksi ditujukan untuk wajib pajak yang tak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan pada aturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi denda atau pidana yang lumayan tinggi diharapkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh, terutama berkaitan dengan pelunasan PBB (Yusnindar, 2015)

Sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan mereka maka akan dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Perpajakan. Sanksi diberikan karena adanya keterlambatan pembayaran pajak, SPOP yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan mempersulit pegawai pajak dalam hal meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal terlambat membayar pajak, banyak wajib pajak selalu mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terutangnya maka mereka akan dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana. Selain itu masih banyak sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran pada Pajak PBB yang telah diatur dalam UU perpajakan.

Tunggakan atau pajak terutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pada suatu saat, pada tahun pajak atau pada bagian tahun pajak menurut ketentuan aturan pajak daerah. Pemberian sanksi pajak akan berdampak dan berakibat pada kepatuhan WP PBB-P2. Hal ini didukung penelitian Yusnidar (2015) bahwa sanksi pajak berdampak signifikan pada kepatuhan pembayar Pajak PBB-P2.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, kemudian peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Sumobito”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah dijelaskan, pokok permasalahan dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Sumobito?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Sumobito?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Sumobito.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Sumobito.

1.4 Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut agar tidak terjadi pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sesuai dengan judul yang diajukan penelitian ini hanya berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

2. Pengamatan dan penelitian ini dilakukan hanya untuk wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Sumobito

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Sebagai landasan atau acuan untuk peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

Bagi kantor pelayanan pajak, untuk menambah pengetahuan para aparatur pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat melunasi pajak bumi dan bangunan. Dan bagi wajib pajak, membuka wacana berpikir wajib pajak bumi dan bangunan akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Manfaat Regulator

Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak sehingga penerimaan pajak PBB-P2 akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan.